

SKRIPSI

PERAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DALAM MENSEJAHTERAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI GAMPONG KUTA KUMBANG KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA



Disusun Oleh:

**IRFAN WAHYUDI
NIM. 170604010**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Irfan Wahyudi
NIM : 170604010
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan penipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya dan telah memiliki pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar persyaratan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Irfan Wahyudi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

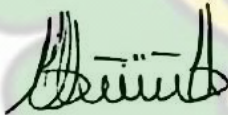
**Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam
Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuta
Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya**

Disusun Oleh :

Irfan Wahyudi
NIM . 170604010

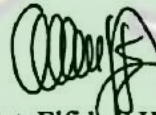
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah Memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu
Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Maimun SE., Ak., M.Si
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II



Cut Elfida S.HI. MA
NIDN. 2012128901

Mengetahui,
Ketua Prodi, 

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 19720428199903100

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam
Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuta
Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya**

Irfan Wahyudi
NIM . 170604010

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu
Ekonomi

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022
8 Jumadil Akhir 1443

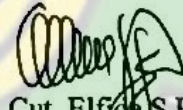
Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

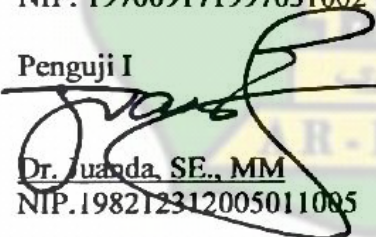
Sekretaris

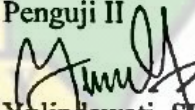

Dr. Maimun SE., Ak., M.Si
NIP. 197009171997031002


Cut Elfida S.HI, MA
NIDN. 2012128901

Penguji I

Penguji II


Dr. Juanda SE., MM
NIP.198212312005011005


Yblindawati SE., MM
NIP.197907132014112002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fird M.AgK
NIP. 196403141992031003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Irfan Wahyudi
NIM : 170604010
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : 170604010@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

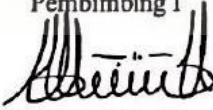
Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Februari 2022

Mengetahui,

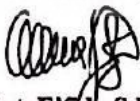
Penulis


Irfan Wahyudi
NIM. 170604010

Pembimbing I


Dr. Maimun SE., Ak., M.Si
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II


Cut Elfida S.HI. MA
NIDN. 2012128901

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata satu (S1) Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan, tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati. SE., MM selaku sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku

asisten Laboratorium dari Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Maimun SE., Ak. M.Si selaku dosen pembimbing I dan Cut Elfida S.HI. MA, selaku dosen pembimbing II yang senantiasa selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Juanda SE., M.M sebagai Dosen Penguji I dan Yulindawati, S.E., M.M sebagai Dosen Penguji II yang telah memberikan pengarahan, pengujian dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A. Selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Ekonomi serta Dosen dan Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatian yang sangat luar biasa kepada penulis selama menempuh pendidikan program Studi Strata (S1) Ilmu Ekonomi.
7. Keuchik Gampong Kuta Kumbang Tgk. Baharuddin beserta jajarannya, dan pengurus BUMG Kuta Kumbang yang telah memberikan informasi serta dukungan masyarakat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Kedua orang tua tercinta, yang utama ibu Nini Ita orang yang

melahirkan ananda ke dunia ini yang penuh perjuangan bahkan nyawa tahirannya, begitu besarnya perjuangan ibu kepada ananda yang sampai saat ini belum bisa ananda balas, dan sampaikan kapanpun tidak akan bisa ananda balas, dan kepada Ayah bapak Muzhar, orang tua yang bersusah payah siang malam mencari nafkah demi menyekolahkan ananda dari SD, SMP, MA bahkan sampai ke jenjang S1 yang memakan biaya yang sangat banyak yang ananda tempuh saat ini, ananda sangat berterimakasih kepada ayah semoga keringat ayah menjadi keberkahan bagi ananda sendiri dan seluruh keluarga besar Tgk Hj. Jailani yang juga membantu ananda dalam biaya pendidikan, yang selalu memberikan doa restu dan motivasi serta dorongan kepada ananda.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Fahlauddin SE., Fuad Hasan MA, Irhamni, Muliadi, SE., Mifda Fernandi, SE., Riska Srimuliana, SE., Salman Farisi, dan seluruh teman-teman angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

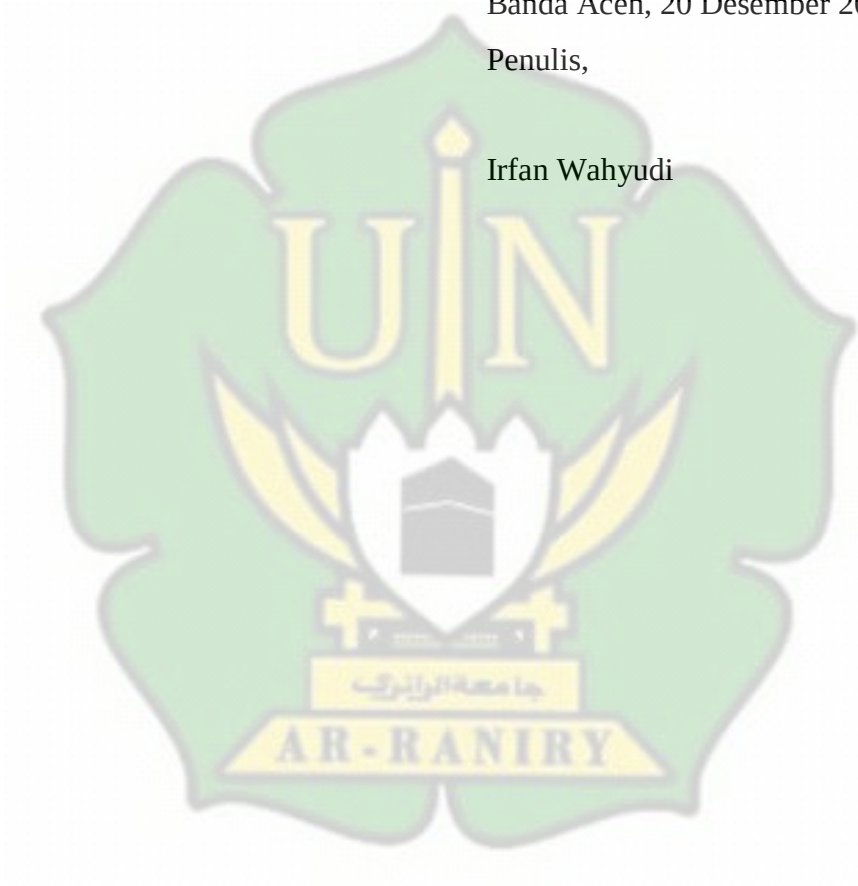
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, dengan kerendahan hati

penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal‘alamin.

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Penulis,

Irfan Wahyudi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ ي	<i>Fatḥah danya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	Hurufdantanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> danya	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. *Ta Marbutoh* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. *Ta marbutoh* (ة) hidup

Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutoh* (ة) mati

Ta marbutoh (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan.

Contoh:

Rauḍah Al-Aṭfāl/ Rauḍatulāṭfāl
Al-Madīnah Al-Munawwarah
Ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
طَلْحَة

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Irfan Wahyudi
NIM : 170604010
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
Pembimbing I : Dr.Maimun, SE. Ak, M.Si
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI, MA

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah badan hukum yang didirikan oleh gampong, guna mengelola usaha, memanfaatkan aset demi kesejahteraan masyarakat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMG dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat Gampong Kuta Kumbang, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian adalah BUMG Kuta Kumbang dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan peran BUMG Kuta Kumbang sudah memberikan perubahan dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat, walaupun belum terlalu signifikan. Peran BUMG Kuta Kumbang dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada saat penelitian ini dilakukan, masih dalam bentuk bantuan modal usaha dibidang pertanian dan perdagangan. Pada masa mendatang seiring dengan kemajuan BUMG Kuta Kumbang, diharapkan dapat melakukan pemberdayaan lainnya yang lebih luas dan berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Peran BUMG Kuta Kumbang, Ekonomi Masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ...	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ...	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
 BAB II LANDASAN TEORI	 14
2.1 Badan Usaha milik gampong	14
2.1.1 pengertian BUMG	14
2.1.2 tujuan dan manfaat BUMG	15
2.1.3 syarat dan pembentukan BUMG	19
2.2 BUMG dalam meningkatkan Ekonomi	21
2.2.1 Prinsip Pendirian BUMG	22
2.2.2 Tolak Ukur Peranan BUMG	23
2.3 Dasar Hukum Bumg	24
2.4 Pemberdayaan Ekonomi	25
2.5 Penelitian Terkait	27
2.6 Kerangka Penelitian	31

BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Metode Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Objek Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.3.1 Observasi	35
3.3.2 Wawancara	35
3.3.3 Dokumentasi	35
3.4 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
4.1 Gambaran Umum Gampong Kuta Kumbang ..	38
4.1.1 Letak Geografis dan Demografis	38
4.1.2 Sejarah dan Tujuan BUMG Kuta Kumbang	40
4.1.3 Jabatan, Tugas dan Tanggung Jawab	41
4.1.4 Syarat Menjadi Anggota BUMG Kuta Kumbang	44
4.2 Hasil Penelitian	45
4.2.1 Peran BUMG Kuta Kumbang	45
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66
BIODATA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah BUMDes	7
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	27
Tabel 3.1 Informan Penelitian	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	66
Lampiran 2 Bukti wawancara	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Tenggara dan juga salah satu negara berkembang, dengan sistem pemerintahan pusat dari negara sampai ke daerah dan desa, dengan jumlah desa yang jumlahnya sangat banyak, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pengertian desa merupakan sekelompok masyarakat hukum yang terdiri dari batasan wilayah yang mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dan juga berdasarkan tindakan masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang sudah terpercaya dan juga sebuah penghormatan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2021).

Revitalisasi adalah suatu upaya untuk mendaur ulang kembali (*Recycle*) dengan tujuan untuk memvitalkan kembali fungsi utama dengan kata lain yaitu mengembalikan pada vitalitas fungsi utamanya yang telah pudah atau belum terbedayakan. Dalam hal ini Revitalisasi Bumdes memiliki arti suatu usaha dalam mengembalikan vitalitas Bumdes sebagai badan usaha yang menghimpun dan mewadahi potensi lokal desa. Menurut (Budiaman dan Mulyanti).

Jumlah desa di Indonesia, baik secara administrasi desa maupun administrasi kelurahan mencapai 83.820 desa. Jumlah desa yang sangat luas tersebut menyebar di seluruh Indonesia. Adapun tingkatan pembangunan desa sendiri masih belum menyatu, terlebih diperkuat dengan sistem otonomi daerah seperti sekarang ini yang memberikan wewenang penuh bagi setiap daerah dalam memaksimalkan sendiri rumah tangganya, sebab ini juga berdampak terhadap kesenjangan antar daerah termasuk antar desa. Perkembangan masyarakat pada sekarang ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan kesadaran masyarakat dalam ranah pembangunan perekonomian.

Pada situasi saat ini sangat banyak aktivis sosial yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut. Menurut Adisasmita (2006), meningkatnya ikut serta masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, dengan tidak sadar mereka telah memperkuat dan mempersatukan negaranya dalam menghadapi segala masalah perubahan perekonomian pada tingkatan nasional, internasional dan secara global. Menuju pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan, masyarakat sekitar harus dapat mengelola daerah sehingga tercipta daerah yang produktif dan mandiri. Setiap daerah akan meningkatkan kemajuan di berbagai bidangnya seperti bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi, terutama dalam bidang perekonomian akan memberikan dampak yang cukup besar jika justru perekonomian meningkat untuk memajukan daerahnya.

Sebagai pemerintah gampong yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan dan mengembangkan pemerintahannya sendiri. Maka gampong harus bisa mengelola, mengembangkan, dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan yang sesuai potensi gampong tersebut. Gampong bisa menjadi pusat sentral pemenuhan kebutuhan masyarakat, jika masyarakat dengan stakeholder bisa saling bekerja untuk saling membangun gampong misalnya dengan meningkatkan mutu pertanian, meningkatkan kualitas air bersih, meningkat dunia usaha/bisnis sesuai potensi gampong, membangun koperasi sejahtera dan sebagainya. Dengan demikian, gampong tidak akan mengantungkan harapan terhadap pemerintah akan tetapi gampong bisa berkembang sendiri.

Meskipun ada dana (modal) yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan gampong akan mendapat bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta sampai 1,2 Milyar tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang gampong, akan tetapi gampong tidak hanya mengantungkan pendapatnya dari bantuan pemerintah tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 masyarakat gampong tidak mendapat bantaun/alokasi dana untuk membangun usaha-usaha yang ada gampong tersebut, sehingga masyarakat gampong harus bekerja dan berpikir keras untuk mendapatkan pendapatan gampong yang maksimal. Maka dari sinilah gampong harus mampu menggali sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA)

yang ada di gampong tersebut agar mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan gampong (Yustisia, 2015).

Adapun demikian pemerintah harus mampu melakukan pemberdayaan masyarakat tidak saja memberi modal, akan tetapi harus mampu mendorong masyarakat gampong yang lebih mandiri dan produktif. Begitu pula dengan masyarakat gampong harus bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan dan mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial sehingga pada realitanya masalah yang ada di gampong teratasi.

Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian suatu gampong adalah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) supaya masyarakat sekitar mampu mengolah ataupun mengelola asset ekonomi secara strategis di gampong sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi gampong.

Pasal 89 No. 6 Tahun 2014 ditetapkan bahwa BUMDes sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. BUMDes ini sangat dibutuhkan sebagai lembaga untuk penyaluran dana hibah bagi masyarakat miskin, berbagai bantuan sosial dan kegiatan dana bergilir serta ditetapkan dalam pendapatan dan belanja desa. Regulasi tersebut, keberadaan BUMDes sangat strategis untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa atau gampong, yang cenderung terabaikan dan jauh dari sentuhan pengembangan ekonomi kerakyatan, sehingga hampir sebagian masyarakat desa

dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak mampu secara finansial.

Legitimasi dari ketentuan yuridis ini, maka keberadaan BUMDes menjadi lembaga yang akan mendesain strategi dalam perencanaan dan penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh karena itu, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah harus melalui mekanisme yang objektif dan teroganisir sehingga memiliki *feedback* yang maksimal terhadap masyarakat desa atau gampong di Aceh (Yustisia, 2015).

Menurut Departemen PKDSP (2007), BUMG adalah pilar ekonomi di gampong yang berguna sebagai sebuah kelompok sosial (*sosial instution*) dan sebuah komersil (*commecial instution*). Bumdes adalah lembaga yang memprioritas kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Pengaturan BUMG di atur dalam pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, yang bahwasanya gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Gampong, BUMG di didirikan antara lain dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Berkaitan dari landasan hukum tersebut, jika Pendapatan Asli Gampong (PAG) dapat diperoleh dari keberadaan BUMG, maka kondisi tersebut akan mendorong setiap pemerintah gampong untuk memberikan *good will* dalam

merespon pendirian BUMG.

Menuru Kamaroesid (2016), cara kerja BUMG yaitu dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli gampong. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMG akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas gampong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

BUMG berfungsi menjadi lembaga komersil milik gampong yang membuka kesempatan lebih luas kepada masyarakat gampong untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dari kalangan masyarakat gampong. Banyak pemuda potensial yang dapat memperoleh kesempatan kerja dengan adanya fasilitas dan akses usaha yang didesain oleh *stakeholders* di BUMG ini. Dengan semakin banyak BUMG yang berkembang, maka upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong di seluruh Aceh akan segera terwujud, sehingga akan semakin mereduksi jumlah masyarakat miskin di seluruh Aceh dan sekaligus akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan (Rahardjo, 2006).

Untuk memajukan ekonomi masyarakat, BUMG harus ikut serta dalam mendukung kegiatan-kegiatan dan membantu dalam mendampingi anggota guna meningkatkan penghasilan masyarakat yang penghasilan masih rendah dibawah rata-rata, dan juga masing-masing pinjaman yang diberikan oleh pihak BUMG dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi kelancaran usaha seperti kelompok produk unggulan, perdagangan dan juga pertanian.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah BUMDes
Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kabupaten Nagan Raya	59	87	94	144	156
2	Provinsi Aceh	4.326	5.557	6.166	6.332	6.437
3	Indonesia / Nasional	18.446	39.149	45.549	50.199	51.134

Sumber : Kemendes PDTT, DPMG Aceh (2020).

Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa sejak 5 tahun terakhir (2016 s/d 2020) baik secara Kabupaten, Provinsi dan Nasional, secara keseluruhan menunjukkan jumlah BUMDes yang terus meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat terlihat secara rinci sebagaimana Tabel 1.1 di atas.

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terhadap peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Kuta Kumbang kecamatan Seunagan kabupaten Nagan Raya, dapat digambarkan bahwa desa Kuta Kumbang mempunyai 3 Dusun, yaitu: Dusun Mawar, Dusun Melati dan Dusun Anggrek. Letak BUMDes tepatnya di Dusun Melati desa Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan nama “BUMG Kuta Kumbang”.

Tujuan berdirinya BUMG Kuta Kumbang untuk memberikan kesempatan kerja dan membangun usaha mandiri bagi masyarakat di desa Kuta Kumbang. Dalam hal ini diharapkan keberadaan BUMG Kuta Kumbang dapat menggerakkan peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa Kuta Kumbang. Secara gambaran umum rata - rata mata pencaharian masyarakat desa Kuta Kumbang didapat dari bertani dan berkebun.

Hasil penelitian Pratiwi (2016), yang meneliti tentang Strategi Manajemen Aset BUMDes dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Study pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kec. Ujung pangkah, Kab. Gresik). Kesimpulan dari penelitian ini ialah Strategi manajemen aset yang telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa dari tahun 2010-2012. Namun masih ada yang harus diupayakan oleh BUMDes Sekapuk seperti membuat sarana pemasaran seperti *website* yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat desa maupun masyarakat di daerah lain untuk mengenal produk layanan dari BUMDes di Desa

Sekapuk.

Temuan Ramadana (2016), yang meneliti tentang Keberadaan BUMDes Sebagai Penguat Ekonomi Desa Studi di Desa Landungsari, Kec. Dau, Kab. Malang. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh badan usaha milik desa masih belum dapat dikatakan memadai dan tidak meningkatkan pendapatan desa. Pembangunan desa secara mandiri seharusnya dengan berdirinya badan usaha milik desa ini, desa sudah dianggap menjadi desa yang mandiri. Seharusnya inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi desa landungsari. Akan tetapi yang terjadi dilapangan ialah bahwasanya badan usaha milik desa ini juga masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi.

Hasil penelitian Widyastuti (2017), yang meneliti tentang peran BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat Pujokerto kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, adapun hasil dari penelitian ini adalah BUMDES sejahtera sendiri sejak tahun 2013 dan memiliki tiga unit usaha yaitu usaha penyewaan hand tractor, unit usaha ternak sapi dan pertanian.

Sebelumnya penelitian dengan judul peran BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat Pujokerto kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah, sudah pernah diteliti oleh Ori Ade, Dwiyanoro, Fajrin, Lesmana, dengan hasil penelitian menjelaskan

bahwa dengan adanya pembentukan dan pendirian Bumdes ini masyarakat merespon dengan baik dan diterima dikalangan masyarakat umum, hal ini disebabkan juga oleh keadaan ekonomi masyarakat yang masih dibawah rata-rata dengan tujuan dapat mensejahterakan pekonomian masyarakat.

Menurut hasil observasi awal bahwa fenomena yang ditemukan di lapangan bahwa BUMG di Gampong Kuta Kumbang masih kurangnya kedisiplinan dari tingkat pemimpin sampai pada karyawan yang mengelola BUMG dalam menjalankan perannya dan kewajibannya terhadap masyarakat, dan masih kurangnya bentuk-bentuk pemberdayaan pihak BUMG Kuta Kumbang kepada anggota masyarakat Sehingga berpengaruh pada kurangnya maksimal pengelolaan BUMG, hal ini harus diperhatikan karena kekurangan tersebut bisa berpengaruh kurangnya sosialisasi pengurus BUMG kepada masyarakat padahal usaha tersebut merupakan aset milik gampong untuk kemajuan gampong di masa yang akan datang. Maka dengan demikian peneliti tertarik ingin mengangkat judul tentang **“Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengelolaan BUMG dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat Desa Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana bentuk Revitalisasi peran BUMG dalam mensejahterakan ekonomi Masyarakat Desa Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui bagaimana peran BUMG Kuta Kumbang dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
2. Mengetahui bagaimana bentuk pemberdayaan BUMG Kuta Kumbang dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat di gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademisi
Penelitian ini di harapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber referensi bagi peneliti atau

studi berikutnya serta dapat menjadi tambahan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penelitian yang serupa mengenai revitalisasi/pemberdayaan BUMG Kuta Kumbang dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat.

2. Secara praktis penelitian ini di harapkan juga berguna sebagai bahan informasi untuk masyarakat tentang bagaimana peran BUMG Kuta Kumbang dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuta Kumbang.
3. Secara kebijakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Informasi kepada para pengambil kebijakan (Pemerintah Gampong, Pengelola BUMG dan Masyarakat) tentang peran BUMG dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat Gampong Kuta Kumbang, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Sistematika Pembahasan

Adapun yang menjadi sistematika pembahahasan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan landasan teori mengenai pengertian badan usaha milik gampong, tujuan dan manfaat badan usaha milik gampong dan juga dasar-dasar pembentukan badan usaha milik gampong.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, responden, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Badan Usaha Milik Gampong

2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Gampong

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan suatu usaha gampong yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat gampong dalam rangka memperkuat perekonomian gampong yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong. Menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMG adalah usaha gampong yang dibentuk oleh pemerintah gampong yang kepemilikan modal usaha dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Gampong dan masyarakat (Kamaroesid, 2016).

BUMG adalah suatu usaha yang bergerak pada pengelolaan sumber daya ekonomi gampong dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat gampong. BUMG juga dapat diartikan sebagai badan perekonomian gampong yang berbadan hukum didirikan dan dimiliki oleh pemerintah gampong, dikelola secara ekonomi dengan modal seluruhnya atau sebagian besar adalah kekayaan gampong yang dipisahkan (Dewi, 2014).

Menurut Nasution (2002) BUMG ialah sebuah lembaga perekonomian yang bergerak dalam aktivitas perekonomian masyarakat gampong. Peran kelembagaan sangat penting untuk mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, oleh karena itu unsur kelembagaan sangat perlu diperhatikan dalam rangka

meningkatkan potensi desa untuk meningkatkan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, BUMG merupakan sebuah lembaga usaha yang dimiliki oleh Gampong dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat gampong serta menurunkan pengangguran dan meningkatkan kreatifitas. BUMG yang dijalankan oleh gampong memiliki kemampuan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan atau program yang akan dilakukan oleh gampong. Selain itu badan usaha milik gampong dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat gampong.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat BUMG

BUMG ialah suatu usaha gampong yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat gampong dalam rangka memperkuat perekonomian gampong. Ada beberapa tujuan dan manfaat dari BUMG yaitu (Kamaroesid, 2016).

1. Meningkatkan perekonomian gampong
2. Meningkatkan pendapatan asli gampong
3. Meningkatkan pengelolaan potensi gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung dan pemerataan ekonomi perkampungan.

Menurut Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pengurusan Serta Pembubaran Badan

Usaha Milik Desa. Ada beberapa tujuan Bumdes yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan aset desa berguna bagi kesejahteraan desa.
3. Untuk meningkatkan aktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya desa.
4. Membuat rencana kerja sama usaha dengan desa lain atau pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan.
6. Menciptakan lapangan pekerjaan.
7. Melakukan perbaikan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan asli desa serta pendapatan masyarakat.

Menurut Griffin & Ricky (2004), penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan merupakan penetapan tujuan dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan maka fungsi yang lain tidak dapat berjalan. Pada BUMG perencanaan merupakan awal dari pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Pada fungsi ini, BUMG telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, ada prosedur dan program usaha yang dikembangkan. Perencanaan ini sebenarnya

sudah selesai ketika pengurus BUMG sudah menemukan ide-ide bisnis dan memilihnya menggunakan studi kelayakan usaha.

2. Pelaksanaan adalah tugasnya fungsi manajemen menjalankan semua kegiatan atau tindakan guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi pelaksanaan dalam BUMG adalah menjalankan seluruh kegiatan dan program yang telah ditetapkan guna mencapai tujuannya BUMG (Fatmawati, 2019).
3. Pengorganisasian adalah suatu penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian juga merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. BUMG sebagai suatu organisasi yang harus dimiliki oleh setiap gampong dan membentuk kepengurusan yang baik guna dapat menjalankan sistem yang baik di dalam tubuh BUMG (Syamsuddin, 2017).
4. Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 24 perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian (Baihaqi, 2014).

5. Pengawasan sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat di arahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula (Firmansyah & Mahardika, 2018).

Kelima fungsi tersebut menjadi suatu langkah yang harus ditempuh dalam mendirikan BUMG untuk mencapai hasil yang diharapkan, dengan adanya fungsi manajemen tersebut BUMG dapat didirikan atas kamauan masyarakat dan semua pihak yang ikut serta dalam BUMG baik pemerintah maupun masyarakat. keikutsertaan masyarakat khususnya perempuan dalam pengelolaan BUMG diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Pendirian dan pengelolaan BUMG merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara transparansi, *akuntabel*, dan *sustainable* (Fatmawati, 2019).

Menurut Dewi (2014), BUMG bermanfaat untuk untuk menjadikan masyarakat desa yang lebih mandiri dan sejahtera, mengingat BUMG dengan keberadaan yang masih baru. Maka di dalam prakteknya, terdapat beberapa masalah yang muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang mengatur tentang keberadaan BUMG di desa. Walaupun sebagaimana diamanatkan dalam bab 7 bagian kelima mengatakan pemerintah gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan potensi dan kebutuhan gampong

dengan harapan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan gampong.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMG berfungsi sebagai lembaga komersil milik gampong yang memberikan kesempatan lebih besar untuk masyarakat gampong untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dari kalangan masyarakat gampong. Banyak pemuda potensial yang dapat memperoleh kesempatan kerja dengan adanya fasilitas dan akses usaha yang didesain oleh stakeholders di BUMG ini. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan BUMG, maka upaya pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong di seluruh Aceh akan segera terwujud, sehingga akan semakin menurunkan jumlah masyarakat miskin di seluruh Aceh dan sekaligus akan mengurangi jumlah pengangguran.

2.1.3 Syarat Pembentukan BUMG

Pendirian Badan Usaha Milik Gampong berdasarkan potensi serta kebutuhan masyarakat yang dibicarakan dalam musyawarah Gampong. Melalui musyawarah Gampong yang dihadiri oleh masyarakat dan pemerintah gampong untuk menyepakati dibentuk suatu BUMG. Pembentukan BUMG dilakukan menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 (Dewi, 2014) yaitu:

1. Melakukan musyawarah guna menghasilkan kesepakatan.
2. Kesepakatan tersebut dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga yang terdiri dari organisasi dan tata kerja, pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil, dan kefailitan.

3. Mengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa.
4. Penerbitan peraturan desa.

Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMG Pasal (5), syarat-syarat pembentukan BUMG di antaranya yaitu:

1. Atas keinginan masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan musyawarah gampong.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok.
4. Terdapat sumber daya gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
5. Terdapat Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola BUMG sebagai aset untuk menggerak perekonomian masyarakat gampong.
6. Terdapat unit kegiatan masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dijalankan secara satu-satu dan kurang terakomodasi.
7. Untuk dapat meningkatkan pendapatan asli gampong.

Setelah semua syarat-syarat pendirian BUMG sudah terpenuhi, kemudian Badan Usaha Milik Gampong ditetapkan dan disahkan dengan peraturan desa. Peraturan lebih lanjut tentang metode pembentukan dan pengelolaan BUMG menurut Peraturan

Presiden No. 72 tahun 2005 diberikan kepada pemerintah di daerah masing-masing seluruh Indonesia. Artinya pendirian BUMG di setiap desa adalah berbeda antar satu desa dengan desa lainnya, tergantung pada potensi dan kebutuhan desa tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi pemerintah desa sebagai pendiri Badan Usaha Milik Gampong bersama masyarakat harus ikut serta berkontribusi dalam mendirikan BUMG sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat gampong.

2.2 BUMG dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

BUMG adalah salah satu unit usaha ekonomi gampong yang bergerak dibidang peningkatan ekonomi gampong melalui aktivitas pemberi peminjaman kepada para anggota agar dapat mengembangkan usahanya. Selain itu BUMG juga melaksanakan pelatihan kepada anggota agar usaha BUMG dapat tercapai seperti yang diinginkan (Kamaroesid, 2016).

Badan Usaha Milik Gampong berkontribusi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Gampong, dalam organisasi Badan Usaha Milik Gampong pengurus berperan yang sangat penting dalam menjalankan segala aktivitas yang ada di Gampong sesuai hasil rapat bersama untuk memajukan Badan Usaha Milik Gampong. Peran ialah aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sudah

menjalankan suatu peranan. Hal yang terpenting dari konsep peranan ialah dapat mengatur perilaku seseorang atau lembaga dalam kehidupan bermasyarakat (Kustini, 2009).

2.2.1 Prinsip Pendirian BUMG

Pendirian Badan Usaha Milik Gampong adalah salah satu pilihan gampong dalam menggerakkan usaha ekonomi gampong. Strategi pengembangan ekonomi melalui BUMG yaitu (Purnomo, 2004).

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli gampong.
3. Memberikan manfaat umum berupa penyediaan jasa bagi kebutuhan hidup masyarakat gampong.
4. Untuk merintis kegiatan usaha di gampong.

BUMG memiliki tugas dalam meningkatkan pendapatan gampong dan memanfaatkan potensi gampong melalui pembentukan gampong sebagai objek wisata, sehingga akan menjadi strategi dalam meningkatkan pendapatan. Pembangunan gampong sesuai dengan pasal 78 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kemiskinan, pengembangan potensi lokal, sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pembangunan desa berkelanjutan menjadi dasar dalam melakukan pembangunan desa, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) menjadi tantangan pemerintah gampog dalam melakukan berbagai strategi pembangunan. Pendampingan terhadap masyarakat desa penting dilakukan sesuai dengan PP No. 34 tahun 2014 tentang desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

2.2.2 Tolak Ukur Peranan BUMG

Tolak ukur peranan Badan Usaha Milik Gampong terhadap peningkatan perekonomian gampong yaitu (Seyadi, 2003).

1. Pembangunan dan pengembangan kemampuan ekonomi masyarakat gampong pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Berperan secara aktif untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan pertahanan perekonomian nasional dengan BUMG sebagai pondasinya.
4. Berusaha mengembangkan potensi perekonomian masyarakat.
5. Membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Keberadaan BUMG sebagai wadah atau sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa seharusnya melakukan proyeksi dan sinkronisasi atas potensi desa serta apa yang menjadi

kebutuhan masyarakat desa, hal ini penting agar ada konektifitas antara potensi desa, kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi program pemerintah desa melalui BUMG.

2.3 Dasar Hukum BUMG

Dasar pembentukan BUMG adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Gampong. Pemerintah juga membuat khusus tentang BUMG adalah Bab X Badan Usaha Milik Gampong.

1. Pasal 87 berbunyi:
 - a. Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong yang disebut BUMG.
 - b. BUMG dikelola berdasarkan semangat kekeluargaan.
 - c. BUMG dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundan-gundangan.
2. Pasal 88 berbunyi:
 - a. Pendirian Badan Usaha Milik Gampong berdasarkan musyawarah gampong.
 - b. Pendirian Badan Usaha Milik Gampong ditetapkan berdasarkan berdasarkan peraturan gampong.
3. Pasal 89 berbunyi hasil usaha dimanfaatkan untuk:
 - a. Mengembangkan usaha.
 - b. Membangun gampong, memberdayakan masyarakat serta memberikan bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang

ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

4. Pasal 90 berbunyi:

Pemerintah mendorong perkembangan BUMG dengan:

- a. Memberikan hibah untuk akses permodalan.
- b. Memberikan pendampingan secara teknik untuk mengakses pasar.
- c. Memprioritaskan badan usaha milik gampong dalam mengelola sumber daya alam di gampong.

Berdasarkan landasan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan badan usaha milik gampong dapat dilakukan dengan kemauan dari masyarakat atau atas instruksi pemerintah.

2.4. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata nomina (kata benda) yang berarti proses, cara pembuatan, memberdayakan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008), dalam bahasa Inggris pemberdayaan adalah *empowerment*. Adapun konsep pemberdayaan mempunyai makna sebuah pencapaian suatu tindakan kemampuan masyarakat yang sudah dimiliki dan bisa menjalakkannya dengan mandiri. Seseorang tidak hanya sebagai objek, akan tetapi juga menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri-sendiri menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kartasmita (1996), pemberdayaan ialah “upaya yang merupakan pengarahan sumber daya untuk mengembangkan

potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya”. Adapun pemberdayaan ekonomi dalam konteks ini ialah penguatan masyarakat guna memperoleh pengetahuan, informasi, karya, dan juga adanya pendapatan meningkat yang di dapatkan secara ekonomi.

Dalam konteks ekonomi pemberdayaan disebut usaha dalam membangkitkan tenaga (masyarakat) melalui bentuk motivasi, dorongan, dan kesadaran dalam membangkitkan potensi perekonomian yang dipunyai dan berusaha dalam memajukannya adanya masyarakat juga menjadi sebuah unsur pada dasarnya dan memungkinkan masyarakat untuk bertahan, dalam artian ialah memajukan sendiri dalam mencapai kemajuan. Sebagai Ketahanan Nasional pemberdayaan merupakan sebuah sumber yang dikenal (Mubyarto, 2000).

Pemberdayaan ekonomi dalam kaitan masyarakat mempunyai makna upaya masyarakat dalam kegiatan ekonomi dalam mencukupi akan kebutuhan untuk bisa bertahan hidup berupa papan, sandang, pangan, pendidikan dan terlebih utama adalah kesehatan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digunakan dalam memenuhi keperluan biaya pendidikan keluarga yang merupakan sebuah bentuk perkembangan masyarakat yang digunakan dalam pendidikan.

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, pemberdayaan ekonomi masyarakat pada penelitian ini pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk di kelola dengan tujuan dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat.

2.5. Penelitian Terkait

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Judul dan NamaPeneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	strategi manajemen BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan desa (studi pada Desa Sekapuk, Kec. Ujung Pangkah, Kab Gresik). Hayyuna & Pratiwi (2016).	Kualitatif	Strategi manajemen aset yang telah dijalankan oleh BUMDes desa Sekapuk dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan desa tahun 2010-2012.	Perbedaan:W aktu dan Tempat, pemberdayaa n ekonomi Penelitian Persamaan:K ajiannya secara umum sama tentang badan usahamilik desa Metode Penelitian Yang Digunakan

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
2.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kec.Dau, Kab. Malang. Ramadana (2016).	Kuantitatif	Sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh BUMDes masih belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa.	Perbedaan: Waktu dan Tempat Penelitian, pemberdayaan ekonomi Metode Penelitian Persamaan: Kajiannya secara umum sama tentang badan usaha milik desa
3.	Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakatan Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah. Widyastuti (2017)	Kualitatif	BUMDes sejahtera sendiri sejak tahun 2013 dan memiliki tiga unit usaha yaitu usaha penyewaan <i>hand tractor</i> , unit usaha ternak sapi dan pertanian	Perbedaan: Waktu dan Tempat, pemberdayaan ekonomi Persamaan: Kajiannya secara umum sama tentang badan usaha milik desa Metode Penelitian

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
4.	Peran Badan Usaha Milik Desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa liberia kecamatan teluk mengkudu kabupaten serdang bedagai. Sakdiah (2018).	Kualitatif	Peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat desa memberikan bantuan maupun permodalan usahaserta memberikan kemudahan dalam membayar pinjaman dari BUMDes dengan menyicil setiap bulan nya dalam tempo satu tahun, masyarakat tersebut sudah terdaftar dalam kegiatan BUMDes.	Perbedaan: Waktu dan Tempat Penelitian, pemberdayaan ekonomi Persamaan: Kajiannya secara umum sama tentang badan usaha milik desa Metode Penelitian

Tabel 2.1-Lanjutan

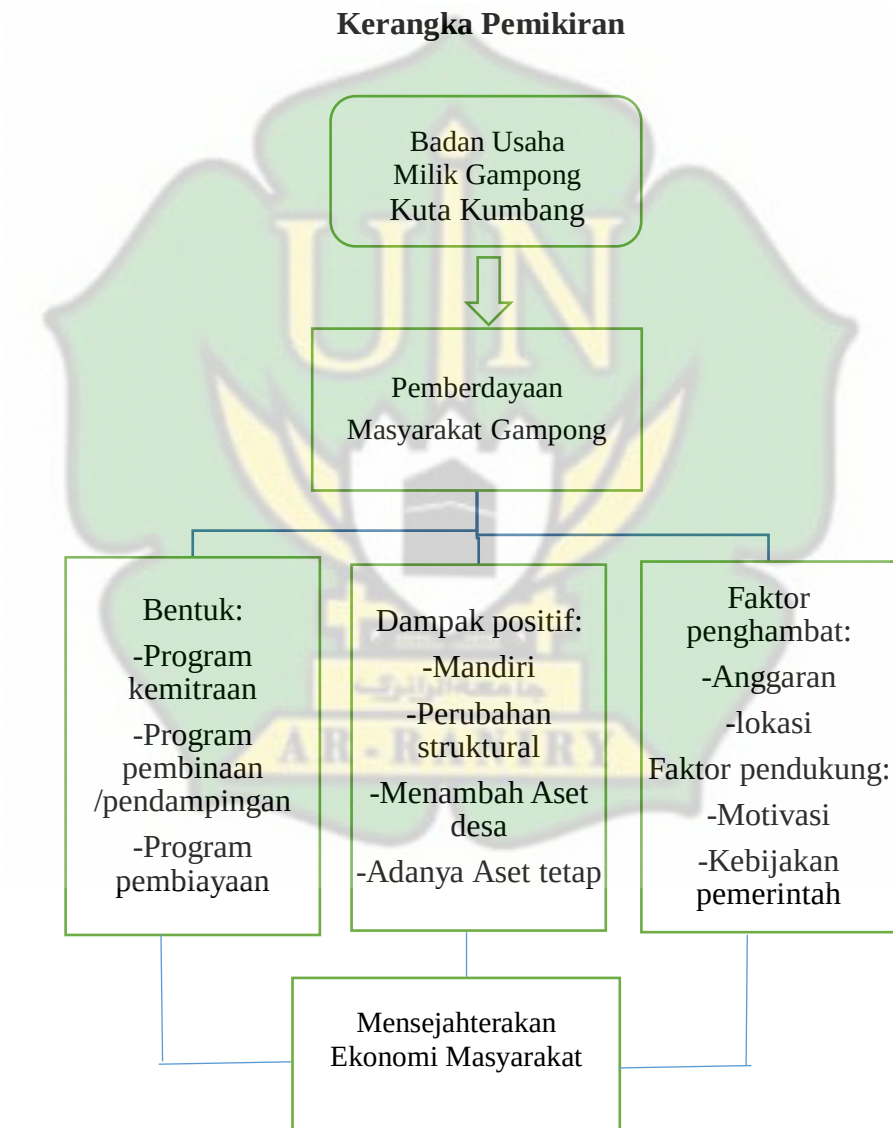
No	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
5.	Peran BUMG (Badan Usaha milik Gampong) dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ramadhan (2020),	Kualitatif	Badan Usaha milik Gampong Menjalankan program untuk Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan memerlukan dana Rp. 70.000.000, yang dialokasikan 4 unit usaha BUMG.	Perbedaan: Waktu dan Tempat Penelitian, Pemberdayaan ekonomi Persamaan: Kajiannya secara umum sama tentang badan usaha milik gampong.

Sumber : Diolah (2021).

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terkait, maka kerangka penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Surahman (2012), mengatakan bahwa metode adalah suatu cara untuk mencari kebenaran masalah yang diteliti dan suatu upaya yang dapat dilakukan peneliti dalam mengungkapkan data atau cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah melalui metode penyelidikan yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian. Penggunaan metode penyelidikan yang di maksud adalah untuk menemukan data yang valid, akurat, dan signifikan dengan permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang diteliti. Menurut Hadi (2013), menyimpulkan bahwa suatu riset khususnya dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan, menemukan, ataupun menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moelong (2009), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ataupun lisan serta orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Bogdan (1992), menyatakan bahwa suatu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati peneliti.

Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikeluarkan oleh Miller (2010), yang mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kualitatif, tetapi ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penelitian yaitu di BUMG yang berada di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Pemilihan tempat ini karena BUMG Kuta Kumbang sudah lama didirikan dan aktifitas yang dijalankan tidak berjalan baik oleh masyarakat Gampong Kuta Kumbang padahal desa ini merupakan salah satu desa yang mempunyai BUMG yang aktif di kecamatan seunagan. Sehingga peneliti ingin mencari informasi yang menyangkut dengan BUMG Kuta Kumbang.

3.3 Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan pihak-pihak yang di anggap memahami atau mengetahui tentang objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu masyarakat Gampong Kuta Kumbang di Gampong Kuta Kumbang, kecamatan Seunagan, kabupaten Nagan Raya.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua BUMG	1 orang	Pengurus BUMG
2.	Bendahara	1 orang	Pengurus BUMG
3.	Sekretaris	1 orang	Pengurus BUMG
4.	Dusun Melati	5 orang	Anggota BUMG
5.	Dusun Mawar	5 orang	Anggota BUMG
6.	Dusun Anggrek	5 orang	Anggota BUMG

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.4.1 Observasi

Menurut Semiawan (2010), observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indramata. Metode ini bermanfaat untuk mengurangi jumlah pertanyaan, mengukur kebenaran jawaban pada wawancara dan memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara atau angket

ataupun koesioner. Dengan demikian, kondisi yang ada dilapangan perlu untuk diamati guna untuk melihat kondisi lapangan yang akan di kunjungi. Untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian adalah pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di wilayah Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya provinsi Aceh. Penulis menilai bagaimana program pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Gampong Kuta Kumbang dalam meningkatkan ekonomi gampong untuk kesejahteraan masyarakat.

3.4.1 Wawancara

Menurut Moleong (2009), wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog antara pewawancara dengan informan. Metode ini data yang di dapat melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan dalam indikator peran yang terdiri dari keterlibatan dalam keputusan, penetapan tujuan, bentuk kontribusi, dan peran masyarakat.

3.4.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012) teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti foto, video, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti. Teknik ini juga melalui

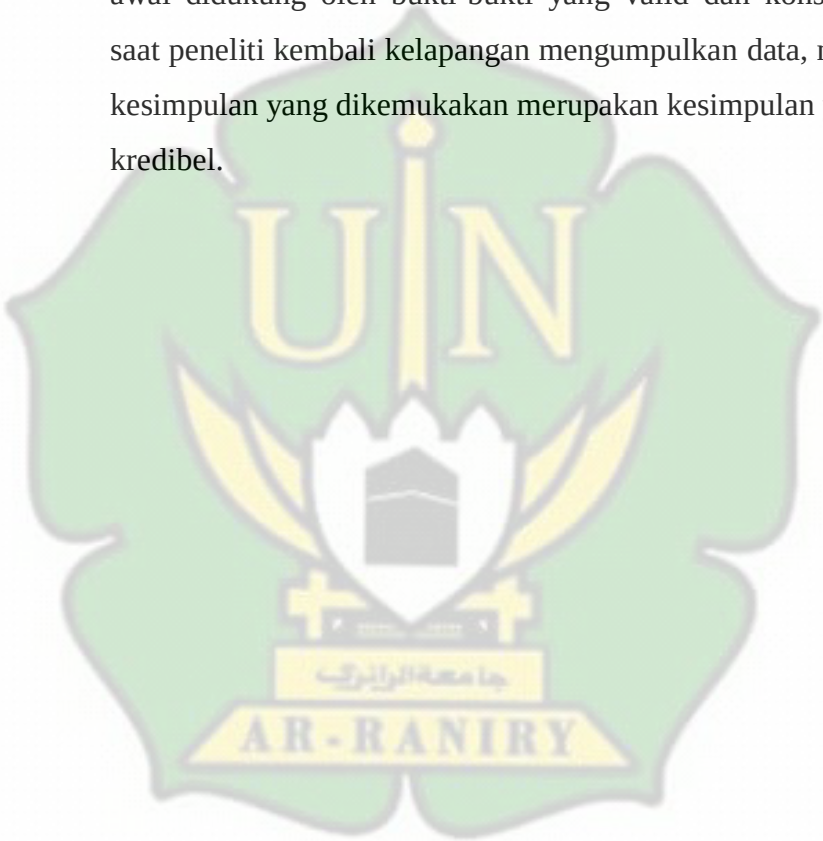
pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkenaan dengan BUMG Kuta Kumbang yang berupa catatan, buku-buku, brosur, dan lain sebagainya.

3.3.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.
2. Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ketiga dalam analisis data model Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Kuta Kumbang

4.1.1 Letak Geografis dan Demografi

1. Letak Geografis

Gampong Kuta Kumbang merupakan salah satu dari 35 gampong yang ada di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Secara letak geografis wilayah Gampong Kuta Kumbang memiliki batas-batas :

- a) Sebelah Barat : Gampong Krueng Ceh
- b) Sebelah Selatan : Gampong Cot Kumbang
- c) Sebelah Timur : Gampong Ie Beudoeh
- d) Sebelah Utara : Gampong Sapek

Luas wilayah Desa Kuta Kumbang yaitu 300 hektar yang terdiri dari Pemukiman seluas 50 hektar, Tanah lapang seluas 20 hektar, Semak seluas 10 hektar, Perkebunan seluas 10 hektar, Sawah/ Ladang seluas 100 hektar, Rawa seluas 15 hektar, Hutan seluas 15 hektar, dan lain-lain seluas 80 hektar.

Secara administratif Desa Kuta Kumbang terbagi dalam 3 dusun adalah Dusun Melati, Dusun Mawar, dan Dusun Anggrek. Pusat pemerintahan Gampong Kuta Kumbang terletak di Dusun Mawar. Kondisi Desa Kuta kumbang terdiri dari daerah daratan dan daerah yang berdomisili mempunyai persawahan yang menjadi sumber pendapatan daerah tersebut.

Desa Kuta kumbang mempunyai jumlah penduduk sebesar 369 jiwa ataupun jumlah KK 281 terdiri dari 182 jiwa laki-laki dan 187 jiwa perempuan. Berdasarkan hasil penelurusan peneliti bahwasanya Desa Kuta Kumbang memiliki jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kelompok usia adalah ada pada usia antara 26-50 tahun berjumlah 172 orang. Dilanjutkan pada kelompok usia antara 12-17 tahun berjumlah 29 orang. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia berikutnya adalah antara 18-25 tahun berjumlah 59 orang. Dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia yang paling rendah yaitu pada usia 0-5 tahun ke atas berjumlah 25 orang.

2. Kelompok Demografis Penduduk

Gampong Kuta Kumbang memiliki jumlah penduduk berjumlah sekitar 928 jiwa atau jumlah KK 281 terdiri dari 506 jiwa laki-laki dan 422 jiwa perempuan. Berdasarkan hasil penelurusan peneliti bahwasanya jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kelompok usia yaitu ada pada usia antara 15-56 tahun berjumlah 562 orang. Dilanjutkan pada kelompok usia antara 0-7 tahun berjumlah 231 orang. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia berikutnya yaitu antara 7-15 tahun berjumlah 85 orang. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia yang paling rendah adalah pada usia 56 tahun ke atas berjumlah 50 orang.

Sedangkan Letak Demografi Penduduk Gampong Kuta Kumbang dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok usia yaitu :

1. 0-5 tahun 25 orang
2. 6-12 tahun 44 orang
3. 12-17 tahun 29 orang
4. 18-25 tahun 59 orang
5. 26-50 tahun 172 orang
6. 51-120 tahun 37 orang

Adapun jenis-jenis pekerjaan masyarakat Gampong Kuta Kumbang yaitu mulai dari pekerjaan dalam gampong maupun pekerjaan diluar gampong. Jenis pekerjaan penduduk yang menjadi mayoritas sebagian besar yaitu sebagai petani, wiraswasta, buruh, dan lain-lain.

4.1.2 Sejarah dan Tujuan BUMG Kuta Kumbang

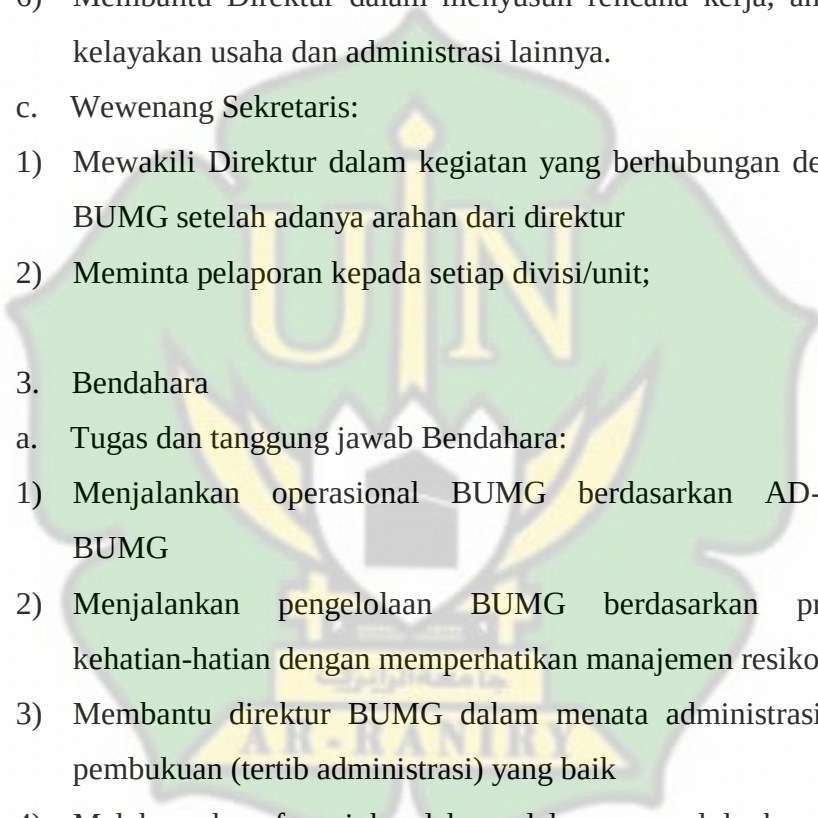
Pada penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Badan Usaha Milik Gampong Kuta Kumbang didirikan pada tanggal 22 Juni 2018. Badan Usaha Milik Gampong Kuta Kumbang didirikan berdasarkan Qanun Gampong Kuta Kumbang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong. dan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat gampong Kuta Kumbang yang bertempat di Kantor Kechik gampong Kuta Kumbang.

Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong Kuta Kumbang dengan menggali potensi yang ada. Badan Usaha Milik Gampong Kuta Kumbang yang merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang usaha yang sesuai dengan kewenangan gampong, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian gampong, mensejahterakan masyarakat sekitar dan memberi kontribusi terhadap pendapatan masyarakat gampong Kuta Kumbang.

4.1.3 Jabatan, Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang BUMG Kuta Kumbang

1. Direktur
 - a. Tugas dan tanggung jawab Direktur:
 - 1) Menjalankan operasional BUMG berdasarkan AD-ART BUMG
 - 2) Menjalankan pengelolaan BUMG berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan manajemen resiko
 - 3) Menyusun studi kelayakan usaha atau analisa kelayakan usaha yang akan dikelola dan dikembangkan.
 - 4) Menyusun dan menyampaikan program kerja dan rencana kerja anggaran tahunan kepada penasehat BUMG
 - 5) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi gampong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Gampong

- 6) Bertanggung jawab atas pengelolaan Aset Gampong yang diserahkan kepada BUMG; dan
 - 7) Menyampaikan laporan perkembangan keuangan, kegiatan usaha dan unit-unit usaha BUMG secara berkala (mingguan, bulanan, triwulan dan semester) kepada penasehat BUMG.
- b. Wewenang Direktur:
- 1) Mengangkat dan memberhentikan sekretaris, bendahara, kepala divisi/unit dan karyawan BUMG
 - 2) Melakukan evaluasi kinerja terhadap sekretaris, bendahara, kepala divisi/unit dan karyawan BUMG
 - 3) Meminta laporan perkembangan dan pertanggung jawaban kegiatan usaha masing-masing divisi dan unit kerja secara berkala
 - 4) Memberi penghargaan (*reward*) kepada sekretaris, bendahara, kepala divisi/unit dan karyawan BUMG
 - 5) Memberi sanksi (*punishman*) kepada sekretaris, bendahara, kepala divisi/unit dan karyawan BUMG;
2. Sekretaris.
- a. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris:
- 1) Menjalankan operasional BUMG berdasarkan AD-ART BUMG
 - 2) Menjalankan pengelolaan BUMG berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan manajemen resiko

- 
- 3) Membantu direktur BUMG dalam menata administrasi dan pembukuan (tertib administrasi) yang baik
 - 4) Melakukan dan merekam data pengelola BUMG;
 - 5) Menjadi notulensi;
 - 6) Membantu Direktur dalam menyusun rencana kerja, analisis kelayakan usaha dan administrasi lainnya.
- c. Wewenang Sekretaris:
- 1) Mewakili Direktur dalam kegiatan yang berhubungan dengan BUMG setelah adanya arahan dari direktur
 - 2) Meminta pelaporan kepada setiap divisi/unit;
3. Bendahara
- a. Tugas dan tanggung jawab Bendahara:
- 1) Menjalankan operasional BUMG berdasarkan AD-ART BUMG
 - 2) Menjalankan pengelolaan BUMG berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan manajemen resiko
 - 3) Membantu direktur BUMG dalam menata administrasi dan pembukuan (tertib administrasi) yang baik
 - 4) Melaksanakan fungsi bendahara dalam mengelola keuangan BUMG.
- b. Wewenang Bendahara:
- 1) Meminta pelaporan kepada setiap divisi/unit
 - 2) Menyusun dan mengusulkan kebutuhan biaya anggaran

4. Kepala Divisi/Unit

a. Tugas dan tanggung jawab Kepala Divisi/Unit:

Menjalankan operasional BUMG berdasarkan AD-ART BUMG;

- 1) Menjalankan pengelolaan BUMG berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan manajemen resiko;
- 2) Menyusun rencana kerja bisnis usaha BUMG;
- 3) Menjalankan bisnis usaha BUMG dengan baik;
- 4) Melaporkan perkembangan usaha; dan
- 5) Bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh unit usaha.

b. Wewenang Divis/Unit:

- 1) Mengusulkan biaya anggaran berdasarkan kebutuhan;
- 2) Mengusulkan karyawan/staf/pekerja kepada direktur sesuai kebutuhan
- 3) Memberi sanksi kepada karyawan/staf/pekerja dengan mengetahui Direktur

4.1.4 Syarat Menjadi Anggota BUMG Kuta Kumbang

1. KTP
2. Kartu Keluarga / KK
3. Surat pengajuan modal usaha yang ingin diajukan kepada pihak pengurus BUMG Kuta Kumbang
4. Warga Gampong Kuta Kumbang yang mempunyai keinginan atau jiwa kewirausahaan yang kuat dan komitmen terhadap usaha-usaha yang akan di jalankan.

5. Berdomisili dan menetap di Gampong Kuta Kumbang paling kurang dua tahun (2 tahun) Berkepribadian yang baik, amanah, jujur, adil, dan perhatian terhadap usaha yang diberikan oleh pihak BUMG Kuta Kumbang
6. Mampu mengembalikan modal usaha yang diberikan oleh pihak BUMG Kuta Kumbang dalam jangka waktu yang telah di tentukan

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran BUMG Kuta Kumbang dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya baik dari tingkat pusat, daerah, kabupaten hingga sampai ke pelosok desa / gampong, dengan tujuan yaitu dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat yang mandiri dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, agar menghasilkan penghasilan pada setiap individu masyarakat yang mandiri akan pendapatan guna memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari atau hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Maka dari itu, peran BUMG Kuta Kumbang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ialah dengan cara melakukan berbagai upaya dan berbagai bentuk kegiatan seperti mengadakan musyawarah bersama, mengadakan pelatihan dari tingkat pengurus BUMG sampai kepada seluruh anggota BUMG, dikarenakan secara

keseluruhan masyarakat Gampong Kuta Kumbang mempunyai harapan yang sangat besar terhadap pihak BUMG agar dapat menciptakan program-program unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja khususnya masyarakat gampong Kuta Kumbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zul Fadli selaku ketua BUMG Kuta Kumbang mengatakan “Badan Usaha Milik Gampong Kuta Kumbang adalah salah satu badan usaha yang bergerak untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberian modal usaha kepada para anggota. Selain itu juga diadakan program pembinaa/pendampingan, pelatihan dan bimbingan khusus kepada para anggota agar usaha BUMG tercapai seperti yang diharapkan”.

Adapun peran BUMG Kuta Kumbang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat yaitu dengan cara melakukan program melalui

- a. Program pembinaan / pendampingan kepada Anggota BUMG Kuta Kumbang
- b. Program pembiayaan kepada Anggota BUMG Kuta Kumbang

1. Program Pembinaan / Pendampingan

Program pembinaan atau pendampingan, yaitu suatu upaya pihak BUMG dalam mendampingi anggota BUMG dalam menjalankan modal usaha yang diberikan supaya dana modal usaha tersebut dapat dipakai kepada modal usaha yang telah ditentukan oleh pengurus BUMG baik dibidang pertanian ataupun

perdagangan, yang dilakukan secara terencana, terarah dan teratur dalam meningkatkan pengetahuan sikap, dan keterampilan yang juga disertai dengan tindakan-tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan, pengawasan, dan stimulasi supaya mencapai target atau tujuan yang diharapkan kedepannya, dan dilakukan dalam dua minggu sekali atau sebulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendri Alamsyah selaku sekretaris BUMG “Kuta Kumbang salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, melalui usaha-usaha yang mereka jalankan, yaitu dengan cara memberikan pelatihan untuk para masyarakat agar bisa menjalankan kegiatan usaha dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada”.

Ketua BUMG Kuta Kumbang bapak Zul Fadli juga menambahkan “sangat besar harapan dan dukungan tentang usaha-usaha yang kami buat atau kami harapkan bersama, hal itu pun tidak terlepas juga dari hasil kesepakatan bersama, pihak BUMG memberikan usaha diinginkan oleh anggota BUMG, hal ini juga disertai bimbingan dan juga arahan khusus dari kami agar usaha tersebut lebih terarah dan mencapai hasil yang maksimal sesuai harapan yang telah kita rencanakan ”.

Hal serupa juga di jelaskan oleh bendahara BUMG Kuta Kumbang bapak Adi Saputra dengan adanya pendampingan/ pembinaan ini sangat membantu anggota BUMG Kuta Kumbang

dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang modal usahanya di berikan oleh pihak BUMG demi kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka dari itu peran BUMG adalah mendampingi masyarakat atau melakukan pembinaan kepada anggota BUMG agar terarah kepada tujuan yang ingin di capai bersama”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mardiana anggota BUMG Kuta Kumbang “saya sangat senang terhadap program-program yang telah dilakukan oleh pihak BUMG kepada kami, dengan adanya program pembinaan/pendampingan maka pihak BUMG sudah mempunyai peran yang aktif dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat walau belum terlalu signifikan, maka dari itu BUMG sudah mempertanggung jawabkan hak-hak dan kewajiban dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat Gampong Kuta Kumbang, dengan adanya program tersebut kami masyarakat akan fokus dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut”.

Dari pengamatan di atas peneliti melakukan observasi terhadap “Peran BUMG Kuta Kumbang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat” dan hasilnya adalah bahwa adanya peran pihak BUMG Kuta Kumbang dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan program pembinaan/pendampingan yang aktif dan masih berkelanjutan semenjak BUMG Kuta Kumbang berdiri sampai dengan saat ini, karena pihak BUMG Kuta Kumbang mempunyai dorongan yang sangat besar terhadap masyarakat, dan juga komitmen terhadap program-program yang telah di rencanakan demi suksesnya BUMG Kuta

Kumbang sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat Gampong Kuta Kumbang yang mandiri, guna untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat gampong Kuta Kumbang.

2. Program Pembiayaan

Program Pembiayaan, berupa modal usaha yang disediakan oleh pemerintahan desa, yang disalurkan kepada masyarakat untuk di pergunakan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, guna mencapai target-target yang di inginkan bersama dan hasil yang memuaskan, dengan adanya program pembiayaan ini sangat membantu anggota BUMG dalam menjalankan usaha karena adanya pemberian modal usaha oleh pihak BUMG, adapun program pembiayaan yang dilakukan oleh pengurus BUMG yaitu pembiayaan di bidang pertanian dan perdagangan, misal di bidang pertanian yaitu dengan cara memberikan pupuk, ongkos garap sawah, obat-obatan untuk perawatan padi dan benih padi, adapun bidang perdagangan pengurus BUMG langsung memberikan uang tunai kepada para pelaku usaha.

Badan Usaha Milik Gampong Kuta Kumbang sangat berperan penting dalam mendukung dan membantu anggota untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dibawah rata-rata dan setiap pemberian modal usaha yang diberikan oleh pihak BUMG digunakan untuk usaha seperti pertanian dan perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurhayati anggota BUMG Kuta Kumbang “menyatakan bahwa BUMG Kuta Kumbang sangat membantu masyarakat Kuta Kumbang yang mempunyai masalah tentang perekonomian, kami sangat senang dengan adanya program tersebut yang gunanya sangat membantu perekonomian masyarakat, BUMG Kuta Kumbang memberikan usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari usaha dibidang pertanian dan usaha dibidang perdagangan, sehingga kami masyarakat dapat menjalankan usaha yang sudah sejak dulu kami tunggu dan kami harapkan bersama”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ainon Selaku anggota BUMG Kuta Kumbang menyatakan bahwa semenjak saya bergabung dengan BUMG Kuta Kumbang, dan mendapatkan modal usaha di bidang perdagangan ini, sangat membantu kebutuhan hidup saya dalam sehari-hari dan cukup untuk kebutuhan keluarga di rumah dari hasil laba yang saya dapatkan pada saat berjualan, yang penting sekali adalah kebutuhan anak-anak di rumah baik untuk jajan sehari-hari atau kebutuhan dalam pendidikan”.

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Zul Kifli selaku anggota BUMG Kuta Kumbang, dengan adanya program pembiayaan ini setidaknya sudah membantu modal awal usaha saya, semenjak adanya suntikan dana dari pihak BUMG Kuta Kumbang usaha yang saya jalankan mengalami perubahan yang sangat baik, saya dapat menambahkan barang-barang kelontong lainnya.

Ketua BUMG menambahkan bapak Zul Fadli, “BUMG Kuta Kumbang menjadi lembaga yang sangat baik yang dibutuhkan oleh masyarakat Kuta Kumbang dengan memberikan modal kepada para anggota untuk membuka usaha, diharapkan bisa memberikan dampak hidup mandiri bagi masyarakat Kuta Kumbang, dan juga diharapkan para anggotanya lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan usahanya melalui modal usaha yang telah diberikan. Dana yang diberikan kepada anggota agar bisa digunakan dengan baik untuk kegiatan usaha yang mereka inginkan dibidang pertanian dan perdagangan. Selain itu, juga diharapkan program lembaga seperti ini agar selalu ada dan terus berkembang demi membantu perekonomian masyarakat yang jauh lebih baik dari sebelumnya”.

Dari hasil pengamatan di atas peneliti menemukan pada saat observasi langsung dengan beberapa pengurus BUMG, anggota BUMG, bahwasanya “Peran BUMG Kuta dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat” dengan program pembiayaan sudah terlaksanakan dengan baik, dan diberikan kepada masyarakat secara bergilir dan berkelanjutan, dan menjadikan masyarakat yang membunyai inisiatif dalam memutar modal tersebut dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya.

4.2.2 Bentuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kuta Kumbang

BUMG Kuta Kumbang menjadi program yang sangat membantu ekonomi masyarakat dengan memberikan modal usaha untuk dikelola oleh masyarakat gampong, yaitu melalui berbagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. “Ketua BUMG Kuta Kumbang bapak Zul Fadli “mengatakan bahwa program-program BUMG Kuta Kumbang mungkin sedikit berbeda dengan BUMG gampong-gampong yang lain, akan tetapi program-program yang dibentuk sesuai dengan kondisi mata pencarian ekonomi dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, seperti menanam padi di sawah, menanam kacang dan berdagang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rajuddin anggota BUMG Kuta Kumbang mengatakan “program ini sangat bagus, dan masyarakat senang dengan program yang diberikan karena kebanyakan dari masyarakat penghasilannya dari berkebun dan berdagang. Berdasarkan hasil pendapat diatas, bentuk program usaha yang diberikan oleh BUMG Kuta Kumbang diterima dengan baik oleh kalangan masyarakat apalagi program tersebut disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri”.

Berdasarkan hasil pengamatan diatas dari wawancara dengan beberapa pengurus BUMG dan anggota, peneliti menemukan yang bahwasanya peran BUMG Kuta Kumbang dalam

bentuk pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat sudah terlaksanakan dengan baik karena pihak BUMG Kuta Kumbang langsung turun tangan dalam melakukan pemberdayaan kepada anggotanya melalui berbagai kegiatan yang aktif dengan upaya dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat Gampong Kuta Kumbang.

BUMG Kuta Kumbang Melakukan beberapa bentuk bidang usaha yaitu:

1. Bidang Perdagangan

Bentuk pemberdayaan bidang perdagangan pengurus BUMG Kuta Kumbang memberikan Modal usahanya kepada masyarakat sebanyak 7 orang dalam pertahunnya, dana ataupun anggaran yang diberikan yaitu sebesar Rp21.000.000 dan dibagikan kepada anggota BUMG, setiap anggota berhak mendapatkan modal usaha tersebut sebesar Rp3.000.000 dengan jangka pengembalian modal usaha selama 6 bulan, dalam bidang perdagangan modal usaha ini dapat digilirkan kepada anggota BUMG dalam setahun sebanyak 2 kali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMG kuta Kumbang Zul Fadli “ menyebutkan bahwa besar dana usaha yang diberikan sebesar Rp21.000.000 oleh pihak BUMG Kuta Kumbang kepada anggota-anggota yang membutuhkan dana dan mau bertanggung jawab sesuai dana yang telah di tentukan oleh pihak BUMG”.

Bendahara BUMG Kuta Kumbang bapak M. Adi Saputra juga menambahkan “setiap anggota penerima modal usaha diberikan sebesar Rp3.000.000. Dengan Pengembalian modal dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam setahun dana modal BUMG itu bisa di berikan secara bergilir bagi setiap masyarakat yang mau bertanggung jawab dan mampu mengelola usaha tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan dasar hukum yang telah di tentukan oleh pihak BUMG, karena dengan adanya tekanan seperti ini kepada masyarakat, agar mampu berjaga-jaga pada saat waktu pengembalian modal tersebut (jatuh tempo), dan dapat digilirkan kepada calon anggota kedepannya”.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Samsibar anggota BUMG Kuta Kumbang menyatakan bahwa “dengan ada program usaha tersebut sangat membantu masyarakat yang memerlukan modal, sehingga dengan adanya modal usaha dari BUMG, masyarakat dapat mempergunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha yang akan dijalankan dan direncanakan dalam meningkatkan perekonomian”.

Bapak Amiruddin anggota BUMG Kuta Kumbang menyatakan bahwa “dengan ada program usaha tersebut sangat membantu masyarakat yang memerlukan modal, sehingga dengan ada modal usaha dari BUMG, masyarakat dapat mempergunakan dana tersebut untuk usaha yang sudah di tentukan, saya sendiri adalah seorang sarjana yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan adanya BUMG Kuta Kumbang setelah saya menyelesaikan

perkuliahan saya mendapatkan modal usaha, yang modal usaha saya jalankan adalah di bidang ternak ayam, semenjak adanya usaha ini sangat terbantu dalam mensejahterakan kehidupan saya sendiri, yang pada awal nya saya tidak mempunyai pekerjaan, sekarang saya sudah mempunyai pekerjaan tetap”.

Ketua BUMG Kuta Kumbang Zul Fadli juga menambahkan bahwa “dana modal usaha BUMG dibidang perdagangan tahap pertama tahun 2018-2019 berjalan dengan baik sesuai target BUMG Kuta Kumbang. Proses pengembalian modal pun juga berjalan dengan baik sesuai pada waktu yang ditentukan, sedangkan pada tahap kedua tahun 2019-2020 dana modal usaha BUMG Kuta Kumbang juga berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dalam tahap ini.

Akan tetapi ditahap ketiga tahun 2020-2021 dana modal usaha BUMG Kuta Kumbang dibidang perdagangan tersebut mengalami sedikit kendala, pada tahap ketiga tahun 2020-2021 memiliki sedikit kendala atau hambatan yang dialami oleh pihak BUMG Kuta Kumbang dalam proses pengembalian dana modal usaha BUMG Kuta Kumbang, akan tetapi dana tersebut tetap di kembalikan oleh anggota walaupun telat beberapa pekan”.

2. Bidang Pertanian (padi)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMG Kuta Kumbang bapak Zul Fadli mengatakan bahwa masyarakat Gampong Kuta Kumbang pada umumnya bertani padi di sawah

sendiri, tetapi mereka memiliki kendala di modal usaha untuk memulai proses menanam padi tersebut, mulai dari ongkos garap sawah sampai dengan membeli benih padi dan peralatan lainnya, maka BUMG memberikan modal usaha dibidang pertanian sebesar Rp21.000.000, dana tersebut diberikan kepada setiap anggota sebesar Rp3.000.000, dan modal usaha ini hanya diberikan kepada anggota mempunyai ladang sawah sendiri, pihak BUMG hanya memberikan modal usaha untuk ongkos garap sawah, membelikan benih padi, pupuk dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perawatan padi.

Bendahara BUMG Kuta Kumbang bapak Hendri Alamsyah juga menambahkan, dibidang pertanian (padi) mengatakan bahwa jangka waktu yang diperlukan untuk panen padi tersebut yaitu 3-4 bulan lamanya. Program modal usaha dibidang pertanian (padi) yang dilakukan pihak BUMG Kuta Kumbang tahap pertama pada tahun 2018-2019 berjalan dengan baik sesuai harapan bersama untuk masyarakat kurang mampu, sehingga hasil yang didapatkan dari panen tersebut pun sangat baik .

Pada tahap kedua tahun 2019-2020 dan tahap ketiga tahun 2020-2021 dana modal usaha BUMG Kuta Kumbang dibidang pertanian (padi) juga berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, pengembalian dana modal usaha pun dikembalikan pada tepat waktu dan pemutaran/pemberian modal selanjutnya yang digilirkan pun berjalan baik dan lancar, sehingga program ini sangat membantu ekonomi masyarakat.

Tgk. Baharuddin selaku geuchik Gampong Kuta Kumbang menutup” saya sangat mengapresiasi kinerja pihak BUMG Kuta Kumbang dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat gampong Kuta Kumbang, saya lihat semenjak BUMG Kuta Kumbang berdiri sampai dengan sekarang ekonomi masyarakat sangat terbantu melalui program pemberian modal usaha kepada masyarakat dan berbagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak BUMG, dan menjadikan masyarakat yang mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha terhadap modal yang telah diberikan oleh pengurus BUMG dan semoga kegiatan ini terus berjalan dan berkesinambungan dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat Gampong Kuta Kumbang dan dapat menjadi contoh untuk gampong-gampong lainnya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa peran badan usaha milik gampong (BUMG) dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Peran BUMG Kuta Kumbang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu:

1. Membantu dan memberikan dukungan penuh kepada anggota BUMG untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, BUMG Kuta Kumbang memberikan modal usaha kepada para anggota agar bisa di kembangkan dan dikelola melalui usaha perdagangan dan pertanian.
2. Memberikan modal usaha serta memberikan pelatihan dan ilmu cara mengembangkannya usaha bidang pertanian dan perdagangan yang diharapkan bisa memberikan dampak hidup mandiri dan membantu ekonomi masyarakat Kuta Kumbang.

5.1.2 Bentuk Pemberdayaan BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Kuta Kumbang, yaitu:

1. Membentuk program pemberian modal usaha dibidang pertanian. Besar dana modal usaha yang diberikan sebesar Rp21.000.000 oleh pihak BUMG Kuta Kumbang kepada anggota-anggota. Setiap Anggota penerima modal usaha diberikan sebesar Rp3.000.000. Dengan Pengembalian modal dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam setahun dana modal BUMG itu bisa di berikan secara bergilir bagi setiap masyarakat yang mau bertanggung jawab dan mampu mengelola usaha.
2. Membentuk program pemberian modal usaha dibidang perdagangan. Besar dana yang diberikan untuk modal usaha pertanian (padi) yaitu Rp21.000.000, dana tersebut diberikan kepada setiap anggota sebesar Rp3.000.000, dan modal usaha ini hanya diberikan kepada anggota mempunyai ladang sawah sendiri, pihak BUMG hanya memberikan modal usaha untuk ongkos garap sawah, membelikan benih padi, pupuk dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perawatan padi.

5.2 Saran

1. Peran daripada BUMG harus lebih di utamakan bukan hanya sekedar dukungan penuh yang diberikan, dengan jalan meningkatkan pelatihan dan pendampingan yang khusus tiap mingguan/bulanan kepada para pengurus bumg dan anggota bumg supaya BUMG Kuta Kumbang tercapai sebagaimana yang diharapkan bersama.
2. Pihak BUMG harus selalu memantau dan rutin dalam melakukan pembayaran dan setoran sebelum waktu yang di tentukan anggota sebelum jatuh tempo, supaya dana tersebut dapat digilirkan kepada masyarakat lainnya.
3. Pengarahan, bimbingan dan pendampingan sangat diperlukan oleh anggota dalam melakukan program-program BUMG supaya anggota dapat mangerti terhadap anggraran yang telah disalurkan oleh bumg dan dapat dipergunakan dengan baik dan benar sesuai yang diharapkan bersama.
4. Pihak BUMG Kuta Kumbang harus mampu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih mendalam lagi dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui tentang program-program yang akan di jalankan kedepannya.
5. Bagi masyarakat diharapkan mampu ikut serta dan juga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan berbagai bentuk program pihak BUMG dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat, dan juga mendukung penuh berbagai bentuk

pemberdayaan pemberdayaan yang di lakukan oleh pihak BUMG.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006 *Membangun Gampong Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2004 sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, jurnal of Runal and Development, Vol 5, No.1.
- Dewi A. S. K., Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, jurnal of Runal and Development, jurnal of Runal and Development. Vol 5. No.1.
- Firmansyah A. dan Mahardika B. (2018). Pengantar Manajemen. Sleman: CV Budi Utama.
- Baihaqi, F. (2014). Manajemen pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) Masjid Agung Jawa Tengah (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Semiawan C. R. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2010), Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP, 2007 Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP), 2007 Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya).
- Fatmawati. (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG (Studi kasus gampong Blang Krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar).

- Ricky, G. W. (2004). Manajemen, (Jakarta: Erlangga). Hasil wawancara dengan Tgk.Baharuddin Ketua BUMG Kuta Kumbang.
- Kamaroesid, H., Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, Jakarta: MitraWacana media.
- Sumiasih, K. Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4 Desember 2018.
- Kamaroesid, H. 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, (Jakarta:Mitra Wacana Media).
- Kustini. Efektivitas Sosiologi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, (Jakarta: Prasasta 2009).
- Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja RosdaKarya, 2009).
- Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Midgley, J. (1995). Social development: Development perspective in social welfare. London: Sage Publications.
- Nasution, M. 2002 Pengembangan Kelembagaan koperasi pedesaan untuk Agriindustri, Bogor:IPB Press.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes Pasal3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 28 ayat 1.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010

Permendagri Nomor: 39 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Permendes No. 4 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Permendes No. 4 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Purnomo, Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur, 2004.

Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, 2006 Yogyakarta: Graha Ilmu.

Seyadi, Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPPSTM YKPN, 2003.

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. 2008. Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Bandung: ALFABETA.

Syamsuddin. 2017. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal Idaarah, Vol.1, No.1. Diakses tanggal 06 Juli 2021.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 87

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 90.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 tahun 2006

UU Nomor: 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ridwan, Z. Payung Hukum Pembentukan BUMDes, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No.



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Ketua BUMG Kuta Kumbang
1. Bagaimana sejarah berdirinya BUMG Kuta Kumbang ?
2. Persyaratan apa saja untuk menjadi anggota BUMG Kuta Kumbang?
3. Program-program apa saja yang dilakukan BUMG Kuta Kumbang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ?
4. Bentuk usaha apa saja yang diberikan BUMG Kuta Kumbang?
5. Apakah program BUMG Kuta Kumbang dapat meningkatkan pendapatan anggota ?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap BUMG Kuta Kumbang yang ditawarkan oleh BUMG Kuta Kumbang?
7. Bagaimana tanggapan pengurus terhadap wewenang yang diberikan ?
8. Apakah wewenang tersebut dijalankan sesuai target ?
9. Bagaimana dan berapa cara pembagian modal usaha kepada anggota?

Pedoman Wawancara
Anggota BUMG Kuta Kumbang
1. Persyaratan apa saja untuk menjadi anggota BUMG Kuta Kumbang?
2. Program-program usaha apa saja yang dilakukan BUMG Kuta Kumbang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ?
3. Apakah program BUMG Kuta Kumbang dapat meningkatkan pendapatan anggota ?
4. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengembalian dana dari anggota BUMG?
5. Bagaimana cara pembagian sisa hasil usaha dan beberapa persen yang diterima kepada anggota dan pengurus ?

Lampiran 2



Kantor BUMG Kuta Kumbang



Wawancara dengan bapak Tgk Baharuddin Geuchik Gampong Kuta Kumbang



Wawancara dengan ketua BUMG Kuta Kumbang



Wawancara dengan ibu Ainon



Wawancara dengan bapak Zulkifli



Wawancara dengan bapak Abdul Qadir



Wawancara dengan bang Amiruddin



Wawancara dengan bapak Samsibar



Wawancara dengan bapak Rajuddin



Wawancara dengan ibu mardiana



Wawancara dengan ibu Nurhayati



Wawancara dengan ibu Bangsawan



Wawancara dengan bapak Mahsun Ar